



Mobdin untuk Mudik Diprotes

SE Sekda Kota Yogyakarta Dituding Boroskan Anggaran

YOGYAKARTA (SINDO) – DPRD Kota Yogyakarta memprotes keluarnya Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah (Sekda) No 24/54/SE/2008 yang memperbolehkan penggunaan mobil dinas (mobdin) untuk keperluan mudik Lebaran.

Wakil rakyat menilai kebijakan itu telah menyimpang dari aturan. Sebab, mobil dinas hanya boleh digunakan untuk keperluan kedinasan.

Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta Dwi Budi Utomo menuding pemkot tidak memiliki *sense of crisis*. Semestinya, kata dia, pemerintah harus konsisten dengan komitmen dengan seruan penghematan yang selalu didegunkan tiap kali bertemu dengan masyarakat. Jangan sampai, komitmen itu hanya menepel di bibir tapi dalam pelaksanaannya menyimpang jauh.

"Saya tidak habis pikir, kenapa kok pemkot sampai menghalalkan penggunaan mobil dinas," katanya kepada SINDO kemarin. Dia berpendapat, penggunaan mobil dinas untuk keperluan mudik merupakan tindakan pemborosan uang negara. Karena, beban operasional dan perawatan kendaraan selama ini ditanggung oleh dana APBD.

"Pejabat seharusnya peka dengan kondisi rakyatnya yang tengah sekarat. Budaya masa lalu harus diakhiri. Apalagi pejabat telah banyak menerima fasilitas, dari mulai kenaikan gaji, gaji 13, tunjangan dan lainnya," ujarnya.

Seperti diketahui, dalam SE tersebut dijelaskan tentang penggunaan mobil dinas yang diperbolehkan asal melalui izin dari Sekda Kota Yogyakarta. Penyimpanan, perawatan, pengamanan dan penggunaan kendaraan dinas tetap menjadi tanggungjawab pejabat, Kepala SKPD atau pejabat struktural yang menggunakan mobil dinas tersebut.

Lebih jauh Dwi Budi menyerukan kepada para pejabat untuk tidak mencampurkan antara kepentingan pribadi dan institusi. Meskipun diperbolehkan, dia berharap para pejabat ini menggunakan hati nurani dengan tidak menggunakan

fasilitas dinas untuk pribadi. "Tidak hanya eksekutif, teman-teman di DPRD saya harapkan tidak serta merta menggunakan mobil dinas ini untuk kepentingan mudik," terangnya.

Hal sama disampaikan anggota Komisi DPRD Kota Yogyakarta Bagus Sumbarda. Dia meminta pejabat tidak *kegatalan* menggunakan fasilitas pemerintah untuk kebutuhan pribadi atau keluarganya. Penggunaan mobil dinas untuk mudik, dia menyebut sebagai bentuk pelanggaran aturan. "Saya meminta mobil dinas dikumpulkan saja. Para pejabat harus mau mengalah dan mengerti kondisi masyarakat saat ini. Jangan *kegatalan*," tukasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta Rapiung mengatakan, mobil dinas bagi para pejabat termasuk wali kota dan wakil wali kota adalah sudah melekat. Artinya, mereka memang diperbolehkan menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi sepanjang pertanggungjawabannya jelas. Artinya, ketika terjadi kerusakan yang disebabkan karena ulah pribadi maka bukan menjadi tanggungjawab pemerintah. "Semisal

terjadi kecelakaan, atau hilang maka harus diganti dengan uang pribadi," katanya. (arif budianto)

ISI SURAT EDARAN SEKDA NO 24/54/SE/2008

- Penyimpanan, perawatan, pengamanan dan penggunaan kendaraan dinas tetap menjadi tanggungjawab pejabat, Kepala SKPD atau pejabat struktural/staf yang ditunjuk untuk menyimpan, merawat, mengamankan dan menggunakan kendaraan dinas inventaris.
- Untuk kendaraan dinas operasional fungsional, operasional umum, operasional teknis (selain kendaraan dinas perorangan dan operasional khusus) pada setiap SKPD/Unit Kerja yang akan digunakan untuk kegiatan di luar kedinasan/ke luar kota selama liburan, maka Kepala SKPD/Unit Kerja wajib mengajukan izin kepada sekda dan mendapat izin pemakaian kendaraan dinas, khusus untuk kendaraan dinas yang berada di Sekretariat DPRD, proses pemakaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Sekretariat DPRD.



Sumber: SE Sekda Kota Yogyakarta

LANJUT

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005